



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 89/K/DPRD/2018

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 40 Tahun 2018 telah selesai melakukan pembahasan mengenai pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Hasil dan kesimpulan rapat panitia khusus pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dalam Bahan Acara Nomor 24 Tahun 2018, tanggal 22 November 2018;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

I. Rekomendasi Umum:

1. Penyesuaian Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara massal terkait Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maupun ketentuan-ketentuan terbaru dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peningkatan anggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas secara signifikan di Organisasi Perangkat Daerah terkait.



4. Peningkatan koordinasi internal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan disabilitas.
5. Peningkatan kegiatan bersifat promotif dan preventif terkait disabilitas. Kegiatan yang bersifat promotif dan preventif jauh lebih murah dan menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan menangani apabila sudah terjadi.

II. Rekomendasi Khusus:

1. Penilaian (*assessment*) terhadap permasalahan disabilitas secara menyeluruh agar segera dilaksanakan, karena merupakan amanat perda yang sampai saat ini belum terlaksana secara baik.
2. Pendataan dan penanganan penyandang disabilitas yang masuk dalam kategori miskin secara absolut, sehingga harus diberikan program santunan khusus oleh negara (daerah).
3. Penguatan dan perluasan pelaksanaan sekolah inklusi melalui peningkatan sarana prasarana sekolah maupun pelatihan sumber daya manusia guru secara memadai agar ketentuan peraturan daerah ini bisa dilaksanakan secara baik.
4. Audit aksesibilitas sarana prasarana publik dimulai dari gedung pemerintah diikuti sarana prasarana umum lainnya. Audit aksesibilitas ini dilakukan dengan penganggaran kegiatan dan rekomendasi solusinya.
5. Pembuatan rencana dan jadwal pelaksanaan aksesibilitas sarana dan prasarana publik dan memasukan aksesibilitas ini dalam indikator keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
6. Pelatihan dan pembinaan rutin sumber daya manusia dan guru-guru inklusi serta pemberian insentif khusus bagi tenaga pendidik dan kependidikan inklusi.
7. Perbaiki sarana dan prasarana Sekolah Luar Biasa (SLB) di Daerah Istimewa Yogyakarta baik swasta maupun negeri serta pembinaan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).
8. Perbaiki sarana dan prasarana Trans Jogja secara komprehensif agar lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas.



9. Pelatihan usaha dan fasilitasi penyandang disabilitas.
10. Sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas kepada seluruh perusahaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, disertai pemberian penghargaan dan sanksi.
11. Perbaikan dan perluasan pelaksanaan jaminan kesehatan maupun jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2018

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Bappeda DIY;
4. Kepala Dinas Sosial DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,


BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002